



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 8 April 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mobile Spa, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Khulna, 1 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Resto, berdomisili di , Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Muslim Marriage Register Islampur, Kotwali sebagaimana Register Buku Nomor xxx, Halaman Nomer xxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kazi Md. Shahidul Islam dan telah tercatat dalam daftar perkawinan WNI;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Kontrakan di Malaysia selama 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kudus selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Anak pertama;
 - Anak kedua;Kedua anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 Tergugat tanpa Pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point 5 di atas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2018 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak Pernah mengirim kabar berita sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta peninggalan dari Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau setidak-tidaknya Tergugat telah melanggar taklik talak;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi sia sia belaka sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua sekarang dalam asuhan Penggugat, guna mempermudah urusan Administrasi Negara maka Hak Asuh Anak Anak pertama dan Anak kedua diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak Kul'i dengan dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak asuh Anak Anak pertama dan Anak kedua diberikan kepada Penggugat;
4. membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan melalui mass media sebagaimana relaas Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2022 dan yang kedua pada tanggal 14 Nopember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06-06-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 29-09-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan Muslim & Kazi Islampur Kotwali, Dhaka, Bangladesh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Sertifikat Notaris tanggal 24 Mei 2017 atas nama Kepala Perwakilan dengan Nomor pendaftaran xxxxx tanggal xxxx oleh Advokat & notaris Publik Mahkamah Agung Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Nomor Pencatatan xxx tanggal xxxx Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Kantor Notaris Publik, Dhaka, Surat Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Advokat & notaris Publik Mahkamah Agung Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Nomor Pencatatan xxxx tanggal xxxx Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh di Hadapan Notaris Publik, Dhaka, Pernyataan Tertulis Di Bawah Sumpah Mengenai Perkawinan Muslim atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Advokat & notaris Publik Mahkamah Agung Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor xxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh A.N. Kepala Perwakilan RI. Tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan di Kuala Lumpur oleh Kedutaan Besar Indonesia Dhaka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor xxxxx atas nama Anak pertama tertanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan di Kuala Lumpur oleh Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: xxxxxx atas nama Anak pertama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus pada tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor xxxxx atas nama Anak kedua tertanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan di Kuala Lumpur oleh Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: xxxx atas nama Anak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 4 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Register Buku Pendaftaran Nikah Khusus Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Pebruari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama xxxxxxxx No. Daftar xxxxxxxxxx tertanggal 27 Pebruari 2008 yang dikeluarkan di Pendaftar Besar, Kelahiran & Kematian Malaysia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Sijil Kelahiran atas nama xxxxxxxx No.Daftar xxxxxxxx tertanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan di Pendaftar Besar, Kelahiran & Kematian Malaysia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Bangladesh tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan baru pulang ke Kudus dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 4 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat meskipun Penggugat sudah berusaha mencari melalui keluarga Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di luar negeri saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan pulang Kembali di Kudus sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana kepergian Tergugat dan juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang Penggugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anak tersebut dengan adiknya tinggal bersama ibu (Penggugat);
- Bahwa anak lebih nyaman tinggal dengan ibu (Penggugat);

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Tergugat tidak diketahui, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR. perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2018 Tergugat tanpa Pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberi kabar berita kepada Penggugat; akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah dan tidak ada harta peninggalan dari Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah, oleh karena itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau setidaknya Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.16. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7 terbukti Penggugat dan Tergugat menikah di Bangladesh.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam. Bahwa kewajiban selanjutnya adalah perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7 terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Bangladesh dan telah diregistrasi di Kantor Muslim Marriage Register Islampur, Kotwali oleh karenanya pencatatan perkawinan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia.

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia Setempat.

Bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti Penggugat telah melaporkan perkawinannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Dhaka dengan nomor:008/PK/SPP/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan bukti P.9 Penggugat telah melaporkan pernikahannya tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: 472.1.2/760/14.03/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 maka Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan (1) Pernikahan antar warga Negara Indonesia dan atau warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara setempat dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.9 pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan perundangan Negara setempat, dilakukan secara Islam dan tidak melanggar syariat Islam maka telah memenuhi ketentuan dalam pasal 30 ayat (1) tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 31 Peraturan tersebut dijelaskan jika pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Kecamatan tempat tinggal suami /

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan berdasarkan bukti P.14 terbukti Penggugat telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah dan dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.9, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.9, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.9 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.13 dan P.15 s/d P.16 terbukti anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut dilahirkan di luar wilayah NKRI, maka pencatatan yang sah di Indonesia harus memenuhi ketentuan

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Bahwa Pasal 29 (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.13 terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan kelahiran anak tersebut ke Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Kudus oleh karenanya telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.10 s/d P.13 dan P.15 s/d P.16 isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak pertama dan Anak kedua adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah **Tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak** ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama dan Anak kedua;
4. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya
7. Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak memberi kabar bahkan tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primernya mohon agar Menjatuhkan Talak Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi ditemukan fakta dalam persidangan,

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;**

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim tidak mengabulkan petitum primer, tetapi mengabulkan petitum subsider Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيئة

Artinya : *Apabila Tergugat/Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: *Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;*

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da Dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dalam perkara a quo **dapat dibenarkan** sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, umur 15 tahun 1 bulan, berarti sudah mumayyiz, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak pertama, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih ikut dengan Penggugat dan merasa nyaman tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua, umur 9 tahun 5 bulan, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak yang belum mumayyiz dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan anak dalam masa belum mumayyiz sedang amat membutuhkan untuk hidup dan tumbuh dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak pertama dan Anak kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama Anak pertama dan Anak kedua kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	<u>: Rp. 90.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

=====